

## Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009

Ni Putu Yunika Sulistyawati<sup>1</sup>, Ni Negah Agustin Citrawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra Denpasar

### ARTICLE INFO

**Article history:**

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1846](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1846)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

**Keywords:**

Sampah; Sungai; Pengelolaan Lingkungan

### ABSTRACT

Hujan deras mungkin tak bisa dihindari, tetapi banjir parah seharusnya bisa diminimalkan jika sistem drainase kota bekerja baik. Ditemukan berbagai masalah saluran air tersumbat sampah, terutama plastik dan limbah padat Kapasitas drainase kecil, tidak sebanding dengan volume air hujan ekstrem. Sedimentasi membuat saluran dangkal, mengurangi daya tampung dan kurang pemeliharaan rutin oleh pemerintah kota Denpasar. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan aspek empiris mengenai Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009. Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 disimpulkan bahwa mekanisme/alur kegiatan pengelolaan sampah khususnya dikawasan aliran sungai dikatakan tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir dikawasan aliran sungai besar yang ada dikota denpasar. Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 dipandang dari sudut pencapaian tujuan menitikberatkan pada aspek kemasayakatan, dan semua pihak ikut serta menanggulangi pencemaran dialiran sungai yang ada didenpasar. Upaya yang dilakukan untuk mendangulangi pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 berkaitan dengan Tindak pidana materuil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau lalai.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



**Corresponding Author:**

Ni Putu Yunika Sulistyawati

Universitas Dwijendra Denpasar

Jl. Kamboja No.17, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali 80233, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Hujan deras mungkin tak bisa dihindari, tetapi banjir parah seharusnya bisa diminimalkan jika sistem drainase kota bekerja baik. ditemukan berbagai masalah Saluran air tersumbat sampah, terutama plastik dan limbah padat Kapasitas drainase kecil, tidak sebanding dengan volume air hujan ekstrem. Sedimentasi membuat saluran dangkal, mengurangi daya tamping dan Kurang pemeliharaan rutin oleh pemerintah kota. Pembangunan di bantaran sungai memindahkan risiko banjir ke wilayah lain. Ia menyebutnya sebagai fenomena “melempar banjir ke tetangga” karena jalur alami air hilang akibat dijadikan permukiman. Lebih jauh, ia menekankan bahwa setiap kota seharusnya mempertahankan 30% ruang terbuka hijau (RTH). Namun, di Bali kini hanya tersisa sekitar 15–20% RTH. Kekurangan ruang resapan ini membuat air hujan langsung menjadi limpasan permukaan, menambah debit banjir.

Tata kelola lingkungan yang buruk juga ikut berperan. Sistem irigasi tradisional Bali, subak, semakin tergerus oleh pembangunan. Padahal, subak berfungsi penting dalam mengatur distribusi air. Hilangnya sistem ini membuat air hujan tidak terkelola dengan baik dan cepat menggenangi kawasan perkotaan Denpasar memiliki topografi dataran rendah, terutama di area dekat aliran sungai. Saat hujan ekstrem turun, air dari wilayah hulu cepat masuk ke kota. Namun, kapasitas sungai dan saluran drainase yang terbatas membuat air tidak tertampung, sehingga banjir semakin tinggi. Kondisi geografis ini membuat Denpasar memang lebih rentan terhadap banjir di Bali perlu adanya Revitalisasi drainase dengan pelebaran saluran, pengerukan sedimen, dan pembersihan rutin. perlu Pengendalian tata ruang: menghentikan pembangunan ilegal di bantaran sungai dan mengembalikan fungsi aliran air, perlu Ruang terbuka hijau minimal 30% menambah area resapan air melalui taman kota dan hutan kota. Menghidupkan kembali sistem subak menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan air.

Sistem peringatan dini BMKG mempermudah warga bersiap saat hujan ekstrem diprediksi. sangat diperlukan Partisipasi Masyarakat mengurangi sampah plastik yang sering menyumbat saluran air. Limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan Pencemaran Air Pencemaran air adalah perubahan kualitas air di suatu wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Penyebab pencemaran air: (Barlin: 1994). yang menghambat atau mendorong pembinaan dan pembangunan lingkungan di Indonesia. Kerja sama ini juga diperlukan untuk membahas permasalahan dan memberikan pengaruh terhadap pengelolaan lingkungan secara harmonis dan terpadu, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Adik Wibowo: 2014). Sebelum menentukan lokasi, berbagai studi kelayakan harus dilakukan, untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat tetapi justru menimbulkan kerugian dan bahkan masalah baru bagi masyarakat sekitar.

Pengaturan yang sangat rinci terkait dengan persyaratan pelaksanaan harus dilakukan, tetapi sebagai catatan lebih tepat untuk tidak merumuskannya dalam undang-undang, tetapi hanya dalam peraturan teknis yang lebih operasional (Wayan Budiya Suyasa: 2015). Seiring dengan perkembangan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi dan proses industrialisasi dan modernisasi, akan terjadi perubahan proses sosial dalam cara hidup masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan khususnya industrialisasi kehutanan telah memberikan dampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penopang kehidupan dan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting, tidak hanya sebagai penghasil kayu. sumber daya, tetapi lebih sebagai komponen lingkungan hidup (Siswanto Sunarso: 2005). Permintaan akan pemanfaatan air semakin meningkat, air dibutuhkan untuk irigasi, industri, air minum, rekreasi, dan lain-lain. Permintaan meningkat sementara persediaan air menurun.

Sumber daya alam lainnya seperti tumbuhan, pohon, sumber mineral sangat bergantung pada pengelolaannya. Permasalahan yang muncul adalah kemiskinan dan kurangnya apresiasi lingkungan menekankan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara tepat dan efektif, sehingga kurang memperhatikan faktor lingkungan (Koesnadi Hardjosoemantri: 2005). Hutan mangrove dibabat habis-habisan demi pembangunan perumahan mewah, pusat industri dan pusat ekonomi, akibatnya habitat yang seharusnya diperuntukkan bagi spesies laut semakin sempit. Spesies yang hidup di udara dan di darat sangat bergantung pada keberadaan hutan mangrove (Rahmad K Dwi Susilo: 2008). Adapun rumusan permasalahan bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pada Pasal 3, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 yang menjelaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 3 UUPPLH 2009 untuk melindungi Ekosistem dari pencemaran limbah dan menjaga kelestariannya agar tidak terjadi pencemaran akibat limbah dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Denpasar dari hasil limbah. melanggar Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. huruf. Tindak

pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya.

Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 maka KUHP baru diberlakukan. Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat di lakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Membuang sampah disangai termasuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena ada unsur perbuatan pencemaran/perusakan, Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 disimpulkan bahwa mekanisme/alur kegiatan pengelolaan sampah khususnya dikawasan sungai dikatakan tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir dikawasan aliran sungai besar yang ada dikota Denpasar.

Target Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 dipandang dari sudut pencapaian tujuan dengan menitikberatkan pada aspek kemasyarakatan, dan semua pihak ikut serta menanggulangi pencemaran dialiran sungai yang ada didenpasar. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 maka KUHP baru diberlakukan. Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.

Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat di lakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Membuang sampah disangai termasuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena ada unsur perbuatan pencemaran/perusakan, Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 disimpulkan bahwa mekanisme/alur kegiatan pengelolaan sampah khususnya dikawasan sungai dikatakan tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir dikawasan aliran sungai besar yang ada dikota Denpasar. Target Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan

## 1.1 MASALAH PENELITIAN

- a. Bagaimakah Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009?
- b. Upaya yang dilakukan untuk mendangulangi pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan aspek empiris terkait Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan aspek empiris. Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009. Ada dua jenis data yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini berasal dari penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi oleh responden dan informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka, literatur, dan peraturan perundang-undangan.

Teknik Studi Dokumen Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, yang selalu bertolak dari premis-premis normatif. Dokumen awal yang digunakan dalam penelitian ini Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009). Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan

dan berkaitan dengan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009) Teknik observasi diperlukan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk meningkatkan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 dan Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung terhadap permasalahan di lapangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009?

Sungai, seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Namun, praktik membuang sampah sembarangan telah mengubah sungai menjadi sumber masalah yang serius. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari membuang sampah di sungai: Polusi Air Sampah yang terbuang ke sungai mencemari air, merusak kualitas air dan mengganggu ekosistem sungai. Ini mengancam kehidupan organisme air dan berdampak buruk pada kesehatan manusia yang mengandalkan sungai sebagai sumber air minum. Berkurangnya Air Bersih. Sampah yang mengendap di sungai dapat menyumbat aliran air, menyebabkan banjir lokal dan mengurangi pasokan air bersih. Hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang bergantung pada air sungai. Sumber Penyakit Sungai yang tercemar oleh sampah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan patogen penyakit. Ini meningkatkan risiko penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dan mengonsumsi air dari sungai tersebut.

Lingkungan Kumuh Sungai yang dipenuhi dengan sampah menciptakan pemandangan yang tidak menyenangkan dan lingkungan yang kumuh. Gangguan Ekosistem Sungai Sampah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai dengan mempengaruhi siklus nutrisi, mematikan organisme air, dan merusak habitat alami. Ini berdampak pada keanekaragaman hayati dan produktivitas lingkungan sungai. Banjir Sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan genangan air dan banjir saat musim hujan. Dengan memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh membuang sampah ke sungai, penting bagi kita semua untuk bertindak secara bertanggung jawab dengan memperlakukan sungai sebagai aset berharga yang harus dilestarikan dan dijaga kebersihannya. Langkah-langkah seperti pengelolaan sampah yang baik, kampanye kesadaran lingkungan, dan partisipasi aktif dalam program pembersihan sungai merupakan langkah penting dalam melindungi sungai dan menjaga kesehatan lingkungan bagi generasi mendatang.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di Bali. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan, dan sebagian besar tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Jenis-jenis Sampah Organik dan Cara Mengelolanya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah sampah adalah dengan memilahnya berdasarkan jenisnya. Sampah dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: organik dan anorganik. Sampah Organik Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti sisa makanan, daun kering, dan potongan kayu. Jenis sampah ini mudah terurai dan dapat diolah menjadi kompos. Cara Mengelola Sampah Organik, Pengomposan, Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, yaitu pupuk organik yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Cara mengolah sampah organik menjadi kompos, yaitu dengan komposter, lubang biopori, dan biogas. Sampah organik juga dapat diolah menjadi biogas, yaitu gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Mengurangi volume sampah. Dapat menguraikan sampah organik dengan cepat dan efisien, sehingga volume sampah berkurang secara signifikan. Menghasilkan kasgot. Kasgot adalah kotoran belatung yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Jenis-jenis Sampah Anorganik dan Cara Mengelolanya Sampah Anorganik Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai, seperti plastik, kaca, dan logam. Jenis sampah ini dapat didaur ulang menjadi produk baru. Cara Mengelola Sampah Anorganik, Daur Ulang, Sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru. Bank Sampah: Sampah anorganik dapat dijual ke bank sampah untuk didaur ulang. Daur Ulang Sampah anorganik seperti botol plastik dapat digunakan kembali menjadi pot bunga atau tempat pensil.

Manfaat Pengelolaan Sampah yang Baik Pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan banyak manfaat, antara lain: Mengurangi pencemaran lingkungan, Melestarikan sumber daya alam, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keringkan sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat sampah. Pengelolaan sampah yang baik merupakan tanggung jawab semua orang. *expand\_more* Dengan memilah dan mengelola sampah dengan benar, kita dapat membantu melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah khususnya (Memisahkan sampah organik dan non-organik sebelum membuangnya ke tempat pembuangan sementara) selanjutnya. Cambell J.P dalam Dyah Mutiarin dan Arif Zaenudin (2014). Efektivitas manajemen dimana efektivitas merupakan pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternatif lain.

Jadi, jika suatu kegiatan atau pekerjaan dapat diselesaikan dengan memilih metode yang telah ditentukan, maka metode tersebut sudah tepat atau efektif. Jika dikaitkan dengan proses pengelolaan sampah khususnya (pemilahan sampah organik dan non-organik sebelum dikirim ke tempat pembuangan sementara), maka efektivitas dapat diartikan sebagai pemilihan cara mengelolanya dan cara mengelolanya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Keberhasilan Program Efektivitas program dapat dilaksanakan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan program dapat dilihat dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilaksanakan di lapangan, baik melalui pengetahuan petugas. Pemahaman petugas terhadap pengelolaan sampah di TPA sangatlah penting. Mengingat peran petugas dalam melaksanakan pekerjaan untuk memelihara dan Menjaga lingkungan yang sehat dan bebas sampah.

Selain itu, petugas juga merupakan bagian penting dari penanganan sampah untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang stabil sehingga tidak mencemari lingkungan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme/alur kegiatan pengelolaan sampah, khususnya (pemilahan sampah organik dan non-organik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sementara) dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah (Pemilahan). sampah organik dan non-organik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sementara). Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada Pasal 3 UUPPLH 2009 untuk melindungi Ekosistem dari pencemaran limbah dan menjaga kelestariannya agar tidak terjadi pencemaran akibat limbah, kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai di wilayah Denpasar dari hasil limbah dan sampah.

Dapat melanggar Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. huruf. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup sudah diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengesampingkan ketentuan pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan umumnya. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana tetapi perbuatannya tidak diatur di dalam ketentuan pidana UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 maka KUHP baru diberlakukan. Ketentuan pidana lingkungan hidup diatur pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Semua tindak pidananya merupakan delik kejahatan, yaitu delik yang perbuatannya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebagai delik kejahatan, perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan secara sengaja (dolus) maupun karena kelalaian (culpa).

Membuang sampah disangai termasuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena ada unsur perbuatan pencemaran/perusakan, Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 disimpulkan bahwa mekanisme/alur kegiatan pengelolaan sampah khususnya dikawasan sungai dikatakan tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir dikawasan aliran sungai besar yang ada di kota denpasar. Target Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 dipandang dari sudut pencapaian tujuan dengan menitikberatkan pada aspek kemasyarakatan, dan semua pihak ikut serta menanggulangi pencemaran dialiran sungai yang ada di denpasar dan perlu menegaskan perlunya pararem dan peraturan desa yang lebih tegas soal sampah perlunya keterlibatan Satpol PP untuk melakukan penjagaan di titik rawan serta menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) bagi pelaku yang kedapatan membuang sampah sembarangan bantaran sungai yang ada di denpasar.

Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 disimpulkan bahwa mekanisme/alur kegiatan pengelolaan sampah khususnya dikawasan aliran sungai dikatakan tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir dikawasan aliran sungai besar yang ada di kota denpasar. Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 dipandang dari sudut pencapaian tujuan menitikberatkan pada aspek kemasyarakatan, dan semua pihak ikut serta menanggulangi pencemaran dialiran sungai yang ada di denpasar.

### **3.2 Upaya yang dilakukan untuk mendangulangi pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009.**

Upaya yang dilakukan untuk mendangulangi pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 berkaitan dengan Tindak pidana materiil dalam ketentuan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau lalai. Delik formil atau pidana lingkungan hidup Pasal 100 ayat (1)

UUPPLH: Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak memenuhi kepastian hukum yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara jelas dan dapat dipahami serta dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan;

Dari hasil penelitian, upaya yang dilakukan untuk mendangulangi pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai pengelolaan sampah, khususnya (pemilahan sampah organik dan non-organik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sementara). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009. Selain itu, terkait ekosistem dari pencemaran Lingkungan hidup pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai dan wajib memperhatikan asas kepastian, asas keterbukaan, asas desentralisasi dan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan memeliharanya agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan dan lingkungan. baik melalui pencemaran maupun perlindungan pencemaran Sampah Dikawasan Aliran sungai.

Kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran Sampah Dikawasan Aliran di daerah Denpasar merupakan pelanggaran Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Dasar hukum perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah dan sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan dalam Pasal 3 bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan perikehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; Peran penting Pemerintah Daerah adalah mengatur dan menjaga agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran limbah pencemaran Sampah Dikawasan Aliran sungai.

Setiap orang berhak berperan dan berkewajiban dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Supriadi; 2010). Lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis bagi keberadaan makhluk Tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup juga memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan manusia peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Politik hukum pengelolaan lingkungan hidup secara lebih konkret tercermin dalam tujuan yang ingin dicapai dari terbitnya UUPPLH tahun 2009.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 adalah: (Muhammad Akib. 2013). Lingkungan hidup merupakan tempat manusia hidup, beraktivitas, dan memiliki peran penting dalam mencapai serta meningkatkan kesejahteraan. Lingkungan hidup di Indonesia sering disebut juga dengan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, serta perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain serta dapat memengaruhi perikehidupannya. Hubungan saling ketergantungan antar seluruh unsur dalam sistem ini sangat penting untuk diketahui, terutama oleh manusia sebagai pengelola utama dalam sistem ini agar kelestariannya tetap terjaga. Hubungan ini dapat terus dijaga demi keberlanjutan sistem kehidupan di muka bumi. (Bimber.B: 2003) .

Pencemaran lingkungan hidup adalah suatu bentuk pencemaran lingkungan yang dilakukan dengan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal I Ayat 14). Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang beserta segala benda, daya, dan kondisi makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, sangat memengaruhi alam itu sendiri. Alam dapat dipandang sebagai jaringan sistem kehidupan yang saling terkait atau saling berkaitan. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Padahal, menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Terlebih lagi, menghadapi pemanasan global yang semakin meningkat, yang mengakibatkan perubahan iklim, sehingga memperburuk penurunan kualitas lingkungan hidup, maka perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah mencari cara yang harus dilakukan untuk menjamin dan menjadikan bumi beserta alam sekitarnya sebagai ruang yang layak huni bagi kehidupan yang tenteram, damai, dan sejahtera. Perbuatan yang mencemari lingkungan hidup sama halnya dengan membunuh kehidupan itu sendiri (Niniek Suparni: 1994). Ekosistem suatu lingkungan hidup dapat terganggu akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Istilah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup seringkali tertukar meskipun keduanya memiliki realitasnya masing-masing sebagai berikut:

- a. Pencemaran adalah situasi di mana suatu zat atau energi dimasukkan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan perubahan pada keadaan yang bersangkutan yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi seperti sebelumnya dalam hal kesehatan dan kesejahteraan, dan keamanan hayati.
- b. Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menyebabkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap karakteristik fisik, kimia, dan biologi lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

Dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Sampah yang menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Pesisir Badung Bali terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang termuat dalam Pasal 3 UUPPLH 2009 selain itu melindungi Ekosistem pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai dan pencemaran sampah untuk menjaga kelestariannya agar tidak terjadi pencemaran akibat sampah dan perusakan lingkungan hidup, baik melalui pencemaran maupun perlindungan. Perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir Badung akibat dari pelanggaran Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang telah diumumkan dalam ketentuan tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mendangulangi pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 berkaitan dengan Tindak pidana materiil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau lalai.

#### 4. SIMPULAN

Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 disimpulkan bahwa mekanisme/alur kegiatan pengelolaan sampah khususnya dikawasan aliran sungai dikatakan tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banjir dikawasan aliran sungai besar yang ada dikota Denpasar. Keberhasilan Penerapan Pengelolaan Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 dipandang dari sudut pencapaian tujuan menitikberatkan pada aspek kemasyarakatan, dan semua pihak ikut serta menangulangi pencemaran dialiran sungai yang ada didenpasar.

Upaya yang dilakukan untuk mendangulangi pencemaran Sampah Dikawasan Aliran Sungai Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Pasal 3 UUPPLH Tahun 2009 berkaitan dengan Tindak pidana materiil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau lalai.

**REFERENSI**

- Barlin. (1994). Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Pencemaran Akibat Limbah Rumah Sakit, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. (2005). Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press,
- Rahmad, K., dan Dwi Susilo. (2008). Sosiologi Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Muhammad. Akib.(2013). Politik Hukum Lingkungan. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ninieck, S.Pelestarian, (1994) Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafik)
- Siswanto, S. (2005). Pidana Lingkungan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka
- Cipta Supriadi. (2010). Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafik Suyasa, Wayan,
- Budiyasa. (2015). Pencemaran Air dan Pengelolaan Air Limbah, Universitas Udayana Pra Denpasar